

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 1/HK.03.1/3403/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022.

ABSTRAK bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021, perlu menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 26 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1/HK.03.1/3403/2022 ini mengatur tentang :

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, yang terdiri dari :

- I. Tim Pengarah
- II. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 1. Tim Manajemen Perubahan;
 2. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 3. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 4. Tim Penataan Tata Laksana;

5. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Tim Penguatan Akuntabilitas;
7. Tim Pengawasan; dan
8. Tim Pelayanan Publik; dan

III. Tim Agen Perubahan.

dengan susunan Keanggotaan, Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2022.

- Lampiran 5 Halaman.